

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris atau pusaka merupakan salah satu masalah dalam keluarga yang bila dalam pembagiannya tidak mashlahat akan berakibat pecahnya keharmonisan keluarga. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik. Di antara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka.¹

Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 188, menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil (tidak halal)”. (Q.S. Al-Baqarah: 188)²

Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-35, Bandung, 2002, hal. 346.

² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 46.

menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga.³ Karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam Al-Qur'an yang dapat menimbulkan kemashlahatan dalam keluarga. Islam, selama tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa.⁴

Dalam mempertimbangkan kemashlahatan ahli waris sebelum berperkara hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai, bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan.⁵

Firman Allah Surat Al-Nisâ' ayat 11, menyebutkan:

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِلْسُدُّسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلَا مَهَّ اِلْتُلْتُ.

Artinya:

"Dan untuk dua orang tua ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak; jika orang yang meninggalkan tidak punya anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga". (Q.S. Al-Nisâ': 11).⁶

³ H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Cet. III, Jakarta, 1999, hal. 235.

⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, CV. Diponegoro, Cet. III, Bandung, 1995, hal. 39.

⁵ H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. V, Jakarta, 1996, hal. 260.

⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, dkk, *Lok. Cit.*, hal. 117.

Dari pengertian di atas terdapat dua masalah yang dinamakan *gharrawain*, yaitu:

1. Suami dan dua orang tua. Maka suami mendapat setengah, ibu mendapat sepertiga dari sisanya sama dengan seperenam dan sisanya untuk ayah yaitu sepertiga.⁷
2. Istri dengan dua orang tua. Maka istri mendapat seperempat dan ibu sepertiga dari sisa dan sisanya untuk ayah.⁸

Kasus waris yang dikenal dengan *gharrawain* atau *Umariyyatain* ini terfokus pada hak seorang ibu ketika istri ditinggal mati oleh suaminya atau suami ditinggal mati oleh istrinya dan tidak memiliki anak, akan tetapi masih memiliki kedua orang tua. Mengenai hak istri atau suami dalam keadaan seperti ini: “Jika ia tidak meninggalkan seorang anak dan ibu bapaknya adalah ahli warisnya, maka ibunya memperoleh sepertiga”. Ayah, disini mewarisi sisa dua per tiga warisan dalam posisinya sebagai *‘ashib* (*‘ashabah*) terdekat yang masih hidup. Pembagian warisan antara ayah dan ibu dalam proporsi dua banding satu membenarkan kalimat yang muncul di permulaan Q.S. Al-Nisâ’ ayat 11, yaitu: “Seorang laki-laki berhak atas *fardh* dua orang perempuan”.⁹

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Jilid 14, Al-Ma’arif*, Cet. II, Bandung, 1988, hal. 258.

⁸ Mohammad Rifa’i, dkk, *Terjemah Khulashah: Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra, Semarang, Cet. I, 1978, hal. 254.

⁹ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, LkiS, Cet. I, Yogyakarta, 2001, hal. 72.

Masalah *gharrawain* ini mendapat respon dari para ulama sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda yaitu menurut Umar r.a bahwa ibu mendapatkan bagian sepertiga sisa dari harta pusaka, sedangkan menurut pendapat Ibnu 'Abbas r.a ibu mendapatkan bagian sepertiga dari harta pusaka. Adanya kontroversi tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah *gharrawain* secara ilmiah dan lebih mendalam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya sejarah waris dalam Islam?
2. Bagaimana pendapat dan argumentasi para ulama pada kasus *gharrawain*?
3. Bagaimana cara menghitung bagian warisan kasus *gharrawain* berdasarkan pendapat para ulama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang terjadinya sejarah waris dalam Islam.
2. Untuk memperoleh data tentang pendapat para ulama pada kasus *gharrawain*.
3. Untuk memperoleh data tentang cara menghitung bagian warisan kasus *gharrawain* berdasarkan pendapat para ulama.

D. Kerangka Pemikiran

Gharrawain merupakan istilah yang masyhur di kalangan fuqaha Sunni hingga disepakati oleh Imam empat kelompok Sunni yang menetapkan adanya perolehan sepertiga dari sisa bagi ibu ketika bersama-sama dengan suami atau istri beserta bapak.¹⁰

Adapun ketika seorang suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami dan ibu bapaknya. Menurut hukum waris Islam, suami mewarisi seperdua dan ibu mewarisi sepertiga, dalam kapasitas mereka sebagai *ahl al-farā'idh*, sedangkan ayah mewarisi seperempat sisa sebagai *'ashib ('ashabah)* terdekat yang masih hidup. Bagaimanapun *fardh* ibu sepertiga akan menghasilkan dua kali lebih banyak dari pada *fardh* ayah yang seperenam. Dengan demikian, akan bertentangan dengan prinsip bahwa “seorang laki-laki berhak atas bagian dua orang perempuan.”¹¹

Secara teoritis dalam kasus pewarisan ibu, ayah dan suami atau istri apabila ibu dibcrikan fard/saham sepertiga maka saham ayah sebagai *'ashabah* bagiannya sangat kecil hampir sama dengan bagian ibu atau bahkan lebih kecil dari perolehan ibu.¹² Tentunya ini tidak adil sebab bagian laki-laki seharusnya dua kali lebih besar daripada bagian perempuan, sebagaimana pada permulaan Surat Al-Nisâ' ayat 11, yaitu:

¹⁰ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. I, 1997, hal. 208.

¹¹ David S. Powers, *Op. Cit.*, hal. 73.

¹² A. sukris Sarmadi, *Op. Cit.*, hal. 209.

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

Artinya:

“Bagian seorang anak laki-laki sama bagian dengan dua orang anak perempuan”.

Telah kita lihat di atas, bahwa ibu kalau tidak ada anak pewaris, walaupun ada bapak pewaris, maka ibu ditentukan mendapat sepertiga harta peninggalan. Dalam hal demikian itu, kalau kita lihat kasus-kasus penyelesaiannya akan memperlihatkan bahwa ibu mendapat lebih besar dari bapak. Hal ini tidak benar menurut sebagian pendapat ulama, untuk itu ada penyelesaiannya dengan *“tsulut al-Baaqi”*. Maksudnya ialah sepertiga yang akan didapat oleh ibu itu adalah sepertiga dari sisa. Kalau tidak ada ahli waris lain, hanya ibu dan bapak saja maka ibu mendapat sepertiga harta peninggalan dan bapak mendapat sisa yaitu dua per tiga harta peninggalan.¹³

Maka dari masalah di atas terdapat pola pikir yang berbeda di kalangan para fuqaha yaitu menurut Umar r.a bahwasannya ibu mendapat bagian sepertiga sisa dari harta peninggalan jika bersama dengan suami dan ayah, adapun menurut Ibnu ‘Abbas r.a ibu mendapat sepertiga dari harta peninggalan jika bersama dengan istri dan ayah, sedangkan Ibnu Sirin dan Abu Tsaur mengatakan bahwa dalam masalah pertama yaitu suami bersama-sama dengan ibu dan ayah, maka ibu mendapat sepertiga sisa dari harta peninggalan dan dalam masalah kedua

yaitu istri bersama-sama dengan ibu dan ayah, maka ibu mendapat sepertiga dari harta peninggalan. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan para fuqaha tersebut ialah pada bagian hak waris ibu apakah $\frac{1}{3}$ sisa atau $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

Maka dari pendapat para fuqaha di atas bila dilihat dari segi alasannya begitu jelas, namun demi kemashlahatan maka orang yang terakhir ini lebih utama untuk didahulukan, yakni didahulukannya ayah atas ibu.¹⁴

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

2. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penulisan skripsi ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data, yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data untuk penelitian, seperti:

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Jilid 5 (Terjemah)*, PT. Pustaka Amani, Cet. I, Jakarta, 1995, hal. 30.

- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.
 - Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, CV. Diponegoro, Cet. III, Bandung, 1995.
 - Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, CV. Putra Setia, Cet. I, Bandung, 1999.
 - Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Cet. II, 1981.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, diambil dari berbagai literatur yang isinya berhubungan dengan judul skripsi di atas, seperti:
- Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Cet. III, Jakarta, 1999.
 - Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. V, Jakarta, 1996.
 - Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algensindo, Cet. III, Bandung, 2000.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir teks dan literatur serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Dengan cara membandingkan terhadap data yang ada hubungannya dengan hak waris bagi ibu dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisâ' ayat 11.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab, dan dari beberapa bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub, yaitu:

Bab pertama, tentang Pendahuluan yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Terjadinya Sejarah Waris dalam Islam, yang terdiri dari; Pengertian Waris, Sejarah Waris pada Zaman Jahiliyah dan pada Masa Perkembangan Islam, Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Waris, serta Sebab-sebab Mendapat Waris dan Sebab-sebab tidak Mendapat Waris. Ini dijelaskan dalam bab kedua.

Bab ketiga, Pendapat Para Ulama tentang Kasus *Gharrawain*, yang terdiri dari; Pengertian *Gharrawain*, Sejarah *Gharrawain*, Kasus *Gharrawain* dan Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan Islam, Pendapat para Ulama Tentang Kasus *Gharrawain* menurut: 'Umar bin Khattab r.a., Ibnu 'Abbas r.a. serta Ibnu Sirin dan Abu Tsaur.

Bab keempat, mengenai Penghitungan Hak Waris Bagi Ibu Jika Bersama dengan Ayah, Suami atau Istri (Dalam Kasus *Gharrawain*), yang terdiri dari; Penyelesaian Penghitungan secara Biasa/Tekstual dan Penyelesaian Penghitungan Berdasarkan Pendapat Para Ulama.

Sedangkan bab kelima merupakan kesimpulan dari deskripsi bab kedua dan bab ketiga serta analisis bab keempat yang merupakan hasil dari penelitian ini.